



Accepted: November 2024	Revised: Desember 2024	Published: Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Laelati Dwina Apriani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Gmail: laelatidwinaa@gmail.com

Muhamad Iqbal Mustofa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Gmail: mustofaiqm@gmail.com

Eni Zulaiha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Gmail: enizulaiha@uinsgd.ac.id

Abstract

The issue of abortion in Islam has been a long-standing debate among scholars, particularly concerning women's reproductive rights. In many classical interpretations, abortion is often regarded as a prohibited act of murder, based on Qur'anic verses such as QS. Al-An'am [6]: 151 and QS. Al-Isra [17]: 31. These interpretations frequently overlook the context of women as legal subjects with specific needs and conditions, such as trauma from sexual violence or threats to their life. This article explores the reinterpretation of abortion in Islam through the lens of feminist exegesis, emphasizing pragmatic approaches and the principles of maqashid syariah. Feminist exegesis offers a perspective that recognizes women's reproductive rights as integral to the protection of life (hifzh an-nafs) and lineage (hifzh an-nasl). Through an analysis of feminist scholars like Faqihuddin Abdul Qodir and Husein Muhammad, this article demonstrates that abortion can be permissible under certain circumstances for the welfare of women. The findings indicate that this reinterpretation not only provides practical solutions but also aligns with the primary objectives of Islamic law, namely ensuring justice and safeguarding women's rights within a humanistic religious framework.

Keywords: *Abortion, Reproductive Rights, Feminist Exegesis.*

Abstrak

Isu aborsi dalam Islam telah menjadi perdebatan panjang di antara para ulama, terutama ketika menyangkut hak reproduksi perempuan. Dalam banyak tafsir klasik, aborsi sering dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang dilarang, berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-An'am [6]: 151 dan QS. Al-Isra [17]: 31. Penafsiran ini kerap mengabaikan konteks perempuan sebagai subjek hukum yang

memiliki kebutuhan dan kondisi spesifik, seperti trauma akibat pemerkosaan atau ancaman terhadap keselamatan jiwa. Artikel ini mengeksplorasi reinterpretasi aborsi dalam Islam berdasarkan prinsip tafsir feminis dengan mengedepankan pendekatan pragmatis dan maqashid syariah. Tafsir feminis menawarkan perspektif yang menempatkan hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari perlindungan nyawa (hifzh an-nafs), dan keturunan (hifzh an-nasl). Melalui analisis terhadap pandangan mufasir feminis seperti Faqihuddin Abdul Qodir dan Husein Muhammad, artikel ini menjelaskan bahwa aborsi dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reinterpretasi ini tidak hanya memberikan solusi yang aplikatif, tetapi juga sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yakni menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dalam kerangka agama yang humanis.

Kata Kunci: *Aborsi, Hak Reproduksi, Tafsir Feminis.*

Pendahuluan

Topik aborsi kerap kali menimbulkan perdebatan karena berkaitan langsung dengan masalah moral, hak asasi manusia, dan ketentuan syariat yang diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Pada umumnya, aborsi dianggap sebagai perbuatan terlarang dalam Islam karena dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan yang dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an tentang larangan membunuh anak. Namun, pada kondisi tertentu, ulama klasik maupun kontemporer memberikan pengecualian dengan memperbolehkan aborsi berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang meliputi perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih adil dan kontekstual, terutama ketika keselamatan nyawa ibu dipertaruhkan dalam sebuah kehamilan yang berisiko.

Secara historis, penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan aborsi dalam hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya patriarkal yang mendominasi masyarakat. Dalam tafsir klasik, aborsi umumnya dipahami melalui larangan-larangan pembunuhan anak yang terdapat dalam ayat-ayat seperti QS. Al-An'am [6]: 151 dan QS. Al-Isra' [17]: 31. Kedua ayat tersebut melarang pembunuhan anak-anak karena takut miskin atau alasan lainnya, dan ini kemudian diterapkan secara umum untuk menentang aborsi.¹ Pendekatan ini memperlihatkan bias gender, di mana penafsiran tidak memberikan ruang bagi kondisi-kondisi khusus yang dihadapi perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kondisi kesehatan yang berbahaya, atau situasi kekerasan seksual.

Penelitian terdahulu berperan penting dalam penulisan penelitian ini. Seperti tulisan Maria Ulfah dalam bukunya "Fikih aborsi: wacana penguatan hak reproduksi perempuan", topik utama dalam buku ini ialah hak-hak perempuan untuk menjaga organ reproduksinya, yang di dalamnya adalah hak untuk melakukan aborsi yang legal

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?* (Bandung: Afkaruna, 2024).

menurut negara maupun agama.² Selanjutnya Husein Muhammad dalam bukunya “Islam Agama Ramah Perempuan” dalam sub bahasannya, Husein Muhammad membeberkan mengenai aborsi mulai dari definisi, jenis-jenis hingga pendapat-pendapat ulama terdahulu mengenai aborsi. Selanjutnya, sebagai pembawa fikih emansipatoris beliau memberikan kelonggaran terkait hukum aborsi dengan lebih memperhatikan kepentingan sang ibu. Yang mana, alasan kebolehan aborsi menurut Husein Muhammad tak hanya berkaitan dengan medis, namun dapat dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, sosial dan psikologis ibu.³ Dan yang terbaru, dari Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya “Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah bicara?”, sejalan dengan pemikiran gurunya Husein Muhammad, secara lebih lanjut Faqih memberikan keluasaan dalam kebolehan aborsi untuk korban pemerkosaan. Dengan memperhatikan kepentingan wanita hamil korban perkosaan dari segi kesehatan maupun psikologis.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana tafsir feminis memahami aborsi dalam konteks maqashid syariah, serta bagaimana pendekatan ini dapat menjadi jawaban bagi problematika hukum Islam yang sering kali meminggirkan hak-hak perempuan. Dalam tafsir feminis, aborsi dilihat tidak hanya sebagai isu moral atau legal, tetapi juga sebagai masalah hak asasi yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Dalam banyak kasus, tafsir klasik yang terlalu literal dan patriarkal kurang memperhitungkan kompleksitas kondisi perempuan, terutama dalam situasi-situasi darurat seperti ancaman terhadap nyawa atau kesehatan mental akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks kontemporer, di mana perempuan Muslim sering kali dihadapkan pada dilema antara hukum agama dan kondisi medis atau sosial yang mereka alami. Tafsir feminis menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait aborsi, dengan menekankan pentingnya maqashid syariah sebagai landasan etis yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih inklusif bagi perempuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka, serta menciptakan tafsir yang lebih relevan dengan realitas kehidupan perempuan di era modern.

Metode Penelitian

Menurut Abdul Mustaqim apa yang disebut dengan metode adalah *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.⁵ Adapun metode penelitian

² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006).

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

⁴ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*

⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Idea Press Yogyakarta (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 17.

artikel ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir feminis melalui studi pustaka. Dalam menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengikuti langkah-langkah penelitian tafsir feminis Eni Zulaiha. Pertama, menentukan signifikansi batasan tema serta menginventarisir ayat-ayat yang relevan. Kedua, mengkaji dan menjelaskan penafsiran-penafsiran bias gender yang relevan dengan tema. Ketiga, mengkaji dan menjelaskan penafsiran-penafsiran adil gender yang relevan dengan tema. Keempat, analisis prinsip tafsir feminis terhadap hasil reinterpretasi adil gender apakah memenuhi prinsip tafsir feminis yaitu pragmatis serta memenuhi *maqashid syari'ah*.⁶ Adapun teknik analisis dalam penelitian ini ialah analisis isi dari berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dalam menunjang penelitian ini.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian dan Hukum Aborsi

Aborsi atau *abortus* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti gugur; pengguguran, keguguran kandungan.⁸ Dalam cabang ilmu kedokteran ginekologi, aborsi merupakan penghentian masa kehamilan sebelum berusia 20 minggu.⁹ Lebih lanjut, menurut Budiono Wibowo sebagaimana dikutip oleh Istibsyaroh, abortus terjadi ketika penghentian kehamilan terhadap janin yang beratnya belum mencapai 1000 gram.¹⁰

Sedangkan dalam bahasan fikih Islam, aborsi disebut dengan *al-ijhad* atau *isqothul haml*. Aborsi dalam kajian fikih didefinisikan sebagai membuang janin dalam kandungan sebelum terbentuk menjadi manusia yang sempurna baik secara disengaja maupun secara spontan atau tidak disengaja.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aborsi atau abortus secara umum diartikan sebagai penghentian kehamilan terhadap janin yang belum mencapai usia 20 minggu dan memiliki berat 1000 gram. Dari definisi secara umum maupun perspektif Islam, aborsi atau abortus dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Berangkat dari definisi di atas, aborsi diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pertama aborsi spontan atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *spontaneus abortus*. Aborsi spontan yang dimaksud disini ialah ketika janin keluar dengan sendirinya karena beberapa faktor seperti kecelakaan atau kondisi tubuh ibu yang lemah. Kedua, Aborsi yang disengaja atau *provocatus abortus*. Dalam aborsi yang

⁶ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>; Eni Zulaiha, *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam* (Bandung: Values Institute, 2024).

⁷ Abdul Karim, "Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif," *Sawwa* 10, no. 1 (2014): 83–98.

⁸ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

⁹ Latifah et al., "Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam" 1, no. 1 (2023): 102–10.

¹⁰ Istibsyaroh, *Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2012).

¹¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*.

disengaja, dibedakan menjadi dua, yaitu *Abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus*, merupakan aborsi yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Aborsi dapat menjadi opsi penanganan dokter jika kondisi kehamilan membahayakan ibu. Seperti apabila sang ibu terkena penyakit berat seperti TBC, autoimun, gagal ginjal atau penyakit berat lainnya. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis dan tanpa dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang. Aborsi ini biasanya dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan seperti kehamilan hasil hubungan di luar nikah dan tentunya aborsi jenis ini merupakan tindakan ilegal secara agama maupun negara.¹²

Aborsi yang disengaja dapat terjadi karena beberapa indikasi, yaitu indikasi medis dan indikasi sosial-ekonomi. Dalam indikasi medis, hal yang menjadi prioritas utama dokter ialah keselamatan sang ibu, sehingga apabila kehamilan mengancam jiwa ibu dapat dilakukan tindakan aborsi. Selain itu, dalam beberapa kasus kondisi janin dengan penyakit atau cacat bawaan yang berat dapat menjadi pertimbangan dilakukan aborsi. Dengan alasan jika janin dipertahankan dan dilahirkan akan menurunkan kualitas hidupnya.¹³ Selanjutnya dalam indikasi sosial-ekonomi dapat menjadi sebab dilakukannya aborsi. Meskipun tidak dapat dibenarkan, aborsi atas kehamilan yang terjadi di luar pernikahan tidak dapat dielakkan. Kehamilan yang terjadi dari hubungan di luar nikah atau perkosaan jika dipertahankan akan menghadirkan sanksi sosial bagi ibu dan bayi, sehingga tidak sedikit yang memilih untuk melakukan aborsi. Adapun hal lain disamping indikasi sosial ialah faktor ekonomi. Hal ini biasanya terjadi di masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Dimana masyarakat merasa tidak mampu untuk membiayai anaknya yang sudah banyak. Hal ini juga dapat disebabkan karena gagalnya penggunaan alat kontrasepsi.¹⁴

Adanya pengklasifikasian aborsi berdasarkan sebab dan tujuannya, berimplikasi terhadap penetapan hukum aborsi itu sendiri. Hukum aborsi di Indonesia secara umum melarang praktik ini, namun memberikan pengecualian dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap darurat atau mendesak. Larangan ini bertujuan melindungi nyawa, baik ibu maupun janin, sesuai dengan prinsip hukum dan moral yang berlaku di masyarakat. Namun, untuk memastikan keadilan, hukum juga mempertimbangkan kondisi khusus seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dilarang, kecuali dalam dua kondisi utama: pertama, jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu (indikasi medis); dan kedua, jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma berat bagi perempuan. Dalam

¹² Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009).

¹³ Asra Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan , Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," 2021.

¹⁴ Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*.

kasus seperti ini, aborsi hanya boleh dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari. Prosesnya juga harus melalui persetujuan perempuan yang bersangkutan dan, jika memungkinkan, persetujuan dari suami atau keluarga. Selain itu, aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan resmi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memperjelas prosedur ini. Perempuan yang ingin melakukan aborsi harus terlebih dahulu menjalani konseling untuk memastikan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang matang. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter dengan keahlian tertentu di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ancaman pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi di luar ketentuan hukum. Perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan hukuman hingga empat tahun penjara. Sementara itu, jika tindakan aborsi dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan perempuan, hukumannya lebih berat, yaitu hingga 12 tahun penjara.¹⁶

Dalam konteks agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aborsi pada dasarnya haram. Namun, hukum Islam memberikan kelonggaran dalam kasus darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Fatwa ini menekankan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat dan hukum negara.¹⁷

Lebih lanjut mengenai hukum Aborsi dalam Islam dibahas berdasarkan usia kehamilan, yang terbagi menjadi dua fase utama: sebelum dan sesudah peniupan ruh. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, peniupan ruh terjadi pada usia kehamilan sekitar 120 hari.¹⁸ Sebelum fase ini, sebagian ulama memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, atau jika janin mengalami cacat berat yang tidak dapat disembuhkan.¹⁹ Pendapat ini didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga nyawa (*hifzh an-nafs*), yang diutamakan dalam situasi darurat.

Setelah peniupan ruh, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi menjadi haram kecuali jika nyawa ibu berada dalam bahaya. Hal ini karena setelah 120 hari, janin telah dianggap sebagai manusia dengan jiwa yang independen. Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah *Al-Isra*'[17]: 31, yang melarang pembunuhan anak-anak karena alasan apa pun, termasuk ketakutan akan kemiskinan.

¹⁵ Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan , Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara."

¹⁶ Istibsyaroh, *Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*.

¹⁷ Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*.

¹⁸ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*.

¹⁹ Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan , Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara."

Namun, Islam juga memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan. Dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari. Pandangan ini berlandaskan pada upaya untuk melindungi perempuan dari dampak psikologis yang berat dan memberikan keadilan dalam situasi yang sulit. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* sekali lagi menjadi landasan hukum, terutama prinsip menjaga martabat manusia (*hifzh al-'irdh*).

Mazhab-mazhab fiqh memiliki pandangan yang bervariasi tentang aborsi. Mazhab Hanafi, misalnya, cenderung lebih longgar dengan membolehkan aborsi hingga usia kehamilan 40 hari jika ada alasan yang jelas. Sebaliknya, mazhab Maliki sangat ketat dan melarang aborsi sejak awal kehamilan karena sperma dianggap sebagai potensi kehidupan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berada di tengah-tengah, membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh dengan alasan tertentu, tetapi tetap melarang tanpa adanya kebutuhan mendesak.²⁰

B. Penafsiran Bias Gender Tentang Isyarat Aborsi

Aborsi dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Adapun dalil yang sering dijadikan rujukan pelarangan aborsi ialah QS Al-An'am ayat 151 dan QS Al-Isra ayat 31 sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar."²¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."²²

Kedua ayat ini berbicara mengenai larangan membunuh anak karena takut miskin dengan melihat sisi historis turunnya ayat ini berkenaan dengan tradisi Arab jahiliyah. Pandangan mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Ath-Thabari mengenai

²⁰ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*; Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*

²¹ Qur'an Kemenag, Al-An'am: 151

²² Qur'an Kemenag, Al-Isra: 31

penafsiran kedua ayat ini ialah larangan membunuh anak perempuan hidup-hidup karena takut miskin.²³ Ath-Thabari dan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini sesuai dengan pemaknaan lafadz *aulaad* yaitu anak yang sudah lahir. Larangan membunuh anak yang belum lahir (aborsi) belum disinggung dalam penafsiran era klasik, hal ini dapat disebabkan karena praktek aborsi belum banyak dilakukan pada masa klasik.

Selanjutnya menurut grand Syaikh Al-Azhar yaitu Syekh Muhammad Sayyid Thantawi, QS Al-An'am ayat 151 berbicara tentang larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Setiap yang bernyawa memiliki hak untuk dilindungi hidupnya, termasuk janin yang sudah bernyawa tidak boleh digugurkan atau dilakukan aborsi karena janin yang belum lahir pun memiliki hak untuk dilindungi.²⁴ Dalam tafsirnya, Syekh Thantawi melarang dengan tegas aborsi dengan alasan perlindungan nyawa. Akan tetapi, jika alasannya karena melindungi ruh atau nyawa beliau tidak mengklasifikasikan usia kandungan yang dilarang dilakukan aborsi. Sehingga, pengharaman aborsi ini seolah berlaku untuk usia kandungan berapapun.

Di sisi lain, penafsiran bias gender mengenai ayat-ayat isyarat aborsi ini datang dari Quraish Shihab. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab memperluas lafadz *la taqtulu aulad* tidak hanya larangan membunuh anak yang sudah lahir, melainkan termasuk di dalamnya larangan aborsi. Hal ini diperkuat ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 137, bahwa terdapat persamaan antara aborsi dengan pembunuhan yakni sama-sama penghilangan nyawa yang sudah memiliki potensi kekhalifahan. Beliau menjelaskan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan dalam QS Al-An'am ayat 151 ini ialah kekhawatiran sang ayah tidak dapat membiayai jika anaknya hidup. Begitupun dengan ayat serupa yaitu QS Al-Isra ayat 31. Karenanya, setelah redaksi larangan membunuh anak ini, Shihab mengutip redaksi selanjutnya "*Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*" untuk menghilangkan kekhawatiran sang ayah akan jatuh miskin apabila membiayai anaknya.²⁵

Meskipun dalam tulisannya yang lain Quraish Shihab memperbolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu, penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat di atas dinilai bias gender. Karena alasan kekhawatiran yang menjadi sebab pembunuhan anak hanya disentralkan pada kondisi ayah. Sebagai mufasir kontemporer, beliau kurang menempatkan posisi perempuan dalam permasalahan *khasyata imlaq*. Padahal, perempuan juga berperan dalam kehamilan yang beresiko terhadap kesehatannya baik secara fisik maupun mental.

²³ Imad ad-Din Abu al-Fida Islail ibn Amar Ibn katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003); Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib At-Thabari, *Jaami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

²⁴ Mukhlis Aklaf Setyabudi, Imam., "Antropologi Feminisme Dan Polemik Seputar Tubuh Penari Perempuan Jaipongan Menurut Perspektif Foucault," *Humaniora*, 2011, file:///C:/Users/Dea/Documents/RESEARCH PROPOSAL/REFERENCES/SETYOBUDI, KAFI-ANTROPOLOGI FEMINISME.pdf.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 339–343.

C. Penafsiran Adil Gender Tentang Isyarat Aborsi

Di antara mufasir feminis yang populer dalam membahas isu aborsi ialah Husein Muhammad dan muridnya Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam bukunya, Faqihuddin menegaskan bahwa aborsi sama sekali berbeda dengan membunuh anak. Sedangkan dalam QS Al-An'am 151 dan Al-Isra 31 ayat yang berisi larangan membunuh anak yang telah lahir. Lebih lanjut, Faqihuddin menjelaskan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an dan redaksi hadis yang secara eksplisit melarang atau memperbolehkan aborsi. Nash yang sering dijadikan dalil pelarangan aborsi bukan sedang membicarakan aborsi, melainkan tentang tindakan pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan bayi yang dikandungnya dengan *ghurrah* memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Teks hadis dari Abu Hurairah ini mengarah kepada pembelaan terhadap perempuan hamil yang mendapat tindak kekerasan sehingga ia meninggal, bukan tentang perempuan yang menggugurkan kandungannya baik secara disengaja maupun tidak.²⁶

Selanjutnya Husein Muhammad dalam bukunya "Islam Agama ramah Perempuan" menyebutkan bahwa aborsi dalam istilah fiqh disebut dengan *al ijhad* atau *isqathul haml* yaitu penghentian kehamilan. Sehingga berbeda dengan redaksi *taqtulu aulaad* yaitu membunuh anak. Husein Muhammad mengakui bahwa secara umum, aborsi dilarang dalam Islam karena melibatkan penghentian kehidupan yang dihormati oleh syariat. Namun, ia juga menekankan bahwa larangan ini bukanlah hukum absolut. Dalam situasi tertentu, aborsi dapat dibolehkan berdasarkan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifzh an-nafs* (melindungi nyawa). Ia menekankan bahwa nyawa ibu yang telah eksis memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan janin yang belum sempurna penciptaannya.²⁷

Adapun yang menjadi inti kontroversi aborsi di kalangan fuqoha menurut Husein Muhammad ialah berkenaan usia kandungan yang berkaitan dengan masa penciptaan manusia. Husein Muhammad menegaskan bahwa patokan mayoritas ulama yang menyebutkan masa pertumbuhan janin sebelum ditiupkan ruh ialah 120 hari didasarkan kepada hadis Nabi Saw. Sehingga, dengan memprioritaskan kepentingan sang ibu secara fisik dan mental, Husein Muhammad mengambil pendapat yang lebih longgar kebolehanannya yakni dengan alasan medis dan non medis sebelum usia kandungan 120 hari.²⁸

Lebih lanjut, Faqihuddin Abdul Qodir membahas mengenai aborsi untuk korban pemerkosaan. Ulama besar Al-Azhar membolehkan aborsi untuk korban pemerkosaan dengan merujuk pada kewajiban menolong kesulitan orang dengan meringankan kesusahannya. Dalam konteks ini kaidah fikih yang berlaku ialah menghilangkan kerusakan *al-dharrar yuzal*, bahwa jiwa ibu sudah pasti lebih utama dari janin yang belum lahir, sehingga bahwa bahaya dan kerusakan itu dapat membolehkan yang dilarang (*al-dharurat tubih al-mahzhurat*). Mengenai usia kandungan yang

²⁶ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*, 81–82.

²⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 330–34.

²⁸ Muhammad, 335–45.

diperbolehkan aborsi untuk korban pemerkosaan ada yang menyebutkan boleh pada usia berapapun, dan ada juga yang mengacu pada kebolehan aborsi dalam rentang usia 40 hari atau 120 hari. Sehingga pertimbangan utama untuk aborsi korban pemerkosaan bukanlah usia janin melainkan kondisi perempuan. Sehingga aborsi korban pemerkosaan dapat dijalankan kapan saja selagi jiwa perempuan aman.²⁹

Dengan demikian pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dan Husein Muhammad merepresentasikan tafsir feminis yang berupaya menjawab tantangan kontemporer dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Keduanya berfokus pada keadilan dan empati terhadap perempuan, khususnya dalam situasi sulit seperti pemerkosaan. Pendekatan mereka menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan solusi manusiawi dan kontekstual, terutama dalam isu-isu yang melibatkan kesehatan reproduksi perempuan.

D. Analisis Prinsip Tafsir Feminis

Prinsip tafsir feminis adalah pendekatan penafsiran yang menekankan pada keadilan gender, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan upaya untuk menghilangkan bias patriarkal dalam pemahaman agama. Analisis terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa tafsir feminis tidak hanya menawarkan kritik terhadap tafsir tradisional, tetapi juga bersifat pragmatis dengan memberikan solusi konkret serta berorientasi pada pemenuhan *maqashid syariah*.³⁰

Secara pragmatis, reinterpretasi aborsi menjembatani peran dan pengalaman perempuan dalam penetapan suatu hukum atau kebijakan. Tidak hanya berhenti pada tafsir, pendekatan feminis juga mendorong advokasi kebijakan yang lebih adil dan ramah perempuan. Tafsir feminis memengaruhi hukum dan regulasi agar lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, misalnya dengan memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat.³¹ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan dan menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Kontribusi kebijakan ini dapat dilihat dalam jantung pembahasan Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2022 yang menekankan keselamatan dan perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan.

Selanjutnya reinterpretasi aborsi yang lebih adil gender ini dapat memenuhi *maqashid syari'ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), serta perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*). Dengan diperbolehkannya aborsi dengan ketentuan yang lebih mementingkan perempuan, maka perempuan akan merasa semakin terjaga oleh agamanya, terlindungi keselamatan jiwanya, terjaga kesehatan mentalnya, dan tidak rancu keturunannya. Lebih lanjut, selain aborsi dalam konteks korban pemerkosaan,

²⁹ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*, 90–91.

³⁰ Zulaiha, *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*.

³¹ Laelati Dwina Apriani, *Otoritas Perempuan Dalam Relasi Suami Istri: Studi Atas Tafsir Feminis Husein Muhammad* (Bandung: Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

aborsi dengan indikasi kecacatan janin dan keselamatan ibu juga akan memenuhi terjaganya jiwa dan harta. Sebab cacat berat pada janin tentunya akan berimplikasi terhadap pemenuhan penunjang kehidupannya yang tidak murah.

Kesimpulan

Upaya penafsiran ulang terhadap isu aborsi, khususnya dalam konteks melindungi hak reproduksi perempuan, menawarkan solusi yang relevan dengan realitas kehidupan modern, tanpa melepaskan nilai-nilai fundamental agama. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang melindungi kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif terhadap situasi darurat, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau ancaman serius terhadap nyawa ibu.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, reinterpretasi ini mengutamakan perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), serta perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*). Dengan mengedepankan kemaslahatan dan mengurangi madharat, pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang responsif dan berkeadilan. Prinsip pragmatisme tercermin dalam kemampuan tafsir feminis untuk memberikan solusi aplikatif yang memberdayakan perempuan, sekaligus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ajaran syariat. Interpretasi semacam ini menjadi bukti bahwa Islam dapat menjadi panduan yang inklusif dan solutif dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam isu kesehatan reproduksi perempuan.

Daftar Pustaka

- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Apriani, Laelati Dwina. *Otoritas Perempuan Dalam Relasi Suami Istri: Studi Atas Tafsir Feminis Husein Muhammad*. Bandung: Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib. *Jaami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Hasan, M Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Ibn katsir, Imad ad-Din Abu al-Fida Islail ibn Amar. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Istibsyaroh. *Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Karim, Abdul. "Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif." *Sawwa* 10, no. 1 (2014): 83–98.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?* Bandung: Afkaruna, 2024.

- Kutbuddin. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, Tri Tunggal, and Isrowiyatun Daiyah. "Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam" 1, no. 1 (2023): 102–10.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Sakira, Asra. "Aborsi Dan Hak Kesehatan , Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," 2021.
- Setyabudi, Imam., Mukhlis Akla. "Antropologi Feminisme Dan Polemik Seputar Tubuh Penari Perempuan Jaipongan Menurut Perspektif Foucault." *Humaniora*, 2011. file:///C:/Users/Dea/Documents/RESEARCH PROPOSAL/REFERENCES/SETYOBUDI, KAFI-ANTROPOLOGI FEMINISME.pdf.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zulaiha, Eni. *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Bandung: Values Institute, 2024.
- . "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.